



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN (SD)**

No: 2/06.02/DPMPTSP/IV/2022

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr/i RIA RAHMAWATI tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "SDIT AZ-ZUHRA TUAH MADANI"
- Menimbang** : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

**Pertama** : Memberikan Izin Kepada

Nama : RIA RAHMAWATI  
Alamat : JL. KUBANG RAYA KM 1 GG. YUSAKA 06  
Nama Yayasan : YAYASAN AZ-ZUHRA BRILLIANT INDONESIA  
Alamat Yayasan : JL. TUAH KARYA UJUNG KUBANG RAYA SIMPANG PANAM  
Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan  
Nama Sekolah : SDIT AZ-ZUHRA TUAH MADANI  
Alamat Sekolah : JL. TUAH KARYA UJUNG KUBANG RAYA SIMPANG PANAM  
Kelurahan/Kecamatan : Tuah Madani / Tuah Madani  
Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)  
Nama Notaris : YUSRIZAL, SH  
No./Tgl. Akte : 7 / 17 November 2020

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua** : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 7 April 2022

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pejabat Pembina

NIP. 19700117 200312 1 004



ISO 9001 : 2015





**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)**  
No: 14/06.05/DPMPTSP/IV/2022

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i RIA RAHMAWATI tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SDIT AZ-ZUHRA TUAH MADANI"
- Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : RIA RAHMAWATI  
Alamat : JL. KUBANG RAYA KM 1 GG. YUSAKA 06  
Nama Yayasan : YAYASAN AZ-ZUHRA BRILLIANT INDONESIA  
Alamat Yayasan : JL. TUAH KARYA UJUNG KUBANG RAYA SIMPANG PANAM  
Untuk Operasional Satuan Pendidikan  
Nama Sekolah : SDIT AZ-ZUHRA TUAH MADANI  
Alamat Sekolah : JL. TUAH KARYA UJUNG KUBANG RAYA SIMPANG PANAM  
Kelurahan/Kecamatan : Tuah Madani / Tuah Madani  
Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)  
Nama Notaris : YUSRIZAL, SH  
No./Tgl. Akte : 7 / 17 November 2020

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **7 April 2022** sampai dengan tanggal **7 April 2027** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 7 April 2022

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**

**Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**Kota Pekanbaru**

Pembina  
NIP. 14270417 200312 1 004



ISO 9001 : 2015

